



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 31/HK.03.2/6209/2021

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau secara transparan dan akuntabel, perlu mengangkat operator aplikasi pengelola informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020 perihal Optimalisasi Pengelolaan E-PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 49/PK.01/6209/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2021.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.

KESATU : Mengangkat operator aplikasi pengelola informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau:

Nama : DIKY VAN DANIEL

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

No. Telp. : 081255443897

E-mail : mrdikuy@gmail.com

KEDUA : Tugas operator aplikasi pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengelola laman PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
2. Melakukan pemeriksaan secara rutin permohonan informasi dan keberatan yang disampaikan melalui "chat via whatsApp" maupun E - Mail;
3. Memberikan layanan cepat terhadap permohonan Informasi Publik;
4. Melaporkan aktifitas PPID kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamandau secara berkala.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 4 November 2021  
sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Nanga Bulik  
pada tanggal : 4 November 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

I PUTU KUSUMA YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

